

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail termasuk akibat hukum yang timbul dari perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Adapun orang yang berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam

berpuasa, karena dengan berpuasa orang mempunyai kekuatan untuk tidak berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.³

Pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan dan menjaga manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga garis keturunan, menciptakan sikap bahu-membahu antara suami dan istri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan dan penguat hubungan antar keluarga.

Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai, meskipun sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihan, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah dibina bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Akibat dari perceraian anak adalah pihak yang dirugikan, anak menjadi kehilangan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang hanya dari ayahnya atau ibunya saja anak menginginkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Disamping itu nafkah dan pendidikanpun tidak luput dari peran orang tua.

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan sebab putusnya perkawinan, dalam pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan Pengadilan.⁴ Perceraian dianggap

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h. 7

⁴ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi hukum Islam

sebagai solusi terakhir dalam mengatasi ketidakharmonisan di dalam rumah tangga.

Terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya mengenai hak anak, di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengasuhan anak (*hadhanah*) yang terdapat dalam pasal 105, yang berbunyi: Dalam hal terjadi perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.⁵

Dalam konteks kehidupan keluarga, anak adalah cikal bakal sebuah masyarakat yang lingkungannya semakin besar. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran yang strategis dalam kelangsungan eksistensi sebuah keluarga dan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus, yang realisasi dari perhatian itu bisa dalam bentuk pengasuhan, pembinaan, maupun perlindungan. Sehingga, dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak.

Dalam hukum Islam, pengasuhan sering disebut dengan *ḥaḍānah*. Menurut Abdur Rahman Ghazali, *ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk melengkapinya (demi kebaikannya), mendidik serta

⁵ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

menjaga dari sesuatu yang bisa menyakitinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab.⁶

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 45 menyebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷

Semua sependapat, bahwa pengasuhan terhadap anak wajib hukumnya.⁸

Dalam Islam, hak asuh anak dikembalikan kepada ibu. Karena ibu lebih mampu untuk mengurus dan merawat anak. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, hak pengasuhan tersebut dikembalikan kepada pihak ayah, hal ini berlaku jika ibu tidak mampu dalam merawat anak-anaknya.

Pemeliharaan anak sangatlah penting oleh karena itu islam meletakkan dua landasan utama bagi pemeliharaan anak, pertama kedudukan dan hak-hak anak, kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya.

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf (a) menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian dalam pasal 156 huruf (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 175-176.

⁷ Pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet. III, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), h. 166.

Para ulama Fiqh berpendapat bahwa masa pengasuhan anak dimulai sejak dari lahir sampai mumayyiz dan mempunyai kempuan berdiri sendiri, akan tetapi mereka berbeda akan mengenai umur mumayyiz dan mampu sendiri, ada diantaranya yang menetapkan umur tujuh sampai sembilan tahun untuk laki-laki, sembilan sampai sebelas tahun bagi perempuan.

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah ;

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan meberi keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dierlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁹

Berdasarkan pasal 41 tadi di atas telah jelas meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dan anak-anak, sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

⁹ Pasal 41 Undang-undang perkawinan tahun 1974

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena bisa mendapatkan asuhan dan perawatan yang baik dari keduanya, dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan anak diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan bakat dan minat anak.

Dalam pelaksanaan hak asuh anak ketika orang tua anak selaku pemegang kuasa hak asuh tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-undang perlindungan anak memberi alternatif yang berupa pencabutan kuasa hak anak dan diberikan kepada pihak keluarga yang lain, pencabutan kekuasaan hak anak ini bukan berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak pencabutan kuasa hak asuh sifatnya sementara.

Dalam dunia hukum peradilan, termasuk juga dalam Peradilan Agama (PA), secara garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan, *pertama* Sumber Hukum Materiil, *kedua* Sumber Hukum Formil (hukum Acara).

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat.¹⁰

Hukum Formil/Hukum Prosedural/Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan

¹⁰Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147

peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Malang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara, salah satu perkara yang diterima dan diselesaikan adalah perkara *Hadhanah*. Perkara *Hadhanah* tersebut terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Malang yang kemudian Pengadilan Agama Malang telah memeriksa, mengadili, dan mengeluarkan putusannya, dengan Nomor 0591/Pdt. G /2013/Pa.Malang tentang *Hadhanah*.

Duduk perkara dalam Putusan *Hadhanah* tersebut memuat tentang permohonan penggugat (suami) untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat (suami) secara hukum, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yakni 1. Pasca perceraian tergugat (istri) menikah lagi 2. Tergugat (istri) tidak mempunyai tempat tinggal menetap 3. Anak mendapatkan perlakuan kasar, kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari tergugat (istri) 4. Tergugat (istri) menghalangi penggugat (suami) untuk bertemu dengan anaknya.

Atas perkara permohonan tersebut Pengadilan Agama Malang telah mengeluarkan putusannya dengan bentuk putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/Pa.Malang dalam putusannya tersebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan penggugat (suami), yaitu menetapkan hak asuh anak kepada penggugat (suami).

B. Rumusan Masalah

Pasca terjadinya perceraian anak menjadi korban, mereka menjadi kehilangan perhatian terutama jika anak tersebut masih berada dibawah umur. hal ini yang ingin penulis teliti tentang peraturan yang mengatur tentang *hadhanah* dan penyelesaian perkara terhadap *hadhanah* dalam putusan hakim Nomor 0591/Pdt.G/2013/Pa.Malang tentang *hadhanah*. Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 0591/Pdt.G/2013.PA.Malang?
2. Bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 0591/Pdt.G/2013.PA.Malang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 0591/Pdt.G/2013.PA.Malang?
2. Untuk mengetahui bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0591/Pdt.G/2013.PA.Malang?

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis yakni mengetahui suatu hal namun pengetahuan yang di dapatkan dari sebuah penelitian tidak digunakan secara langsung. maupun manfaat praktis

yakni mencari serta menemukan ilmu yang bisa digunakan langsung dalam kehidupan. Disamping itu, hasil dari penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan *Hadhanah* yang penulis jumpai diantaranya:

- a. Di antara tulisan ilmiah tersebut seperti skripsi yang ditulis oleh Diman Abdimanap mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung pada tahun 2014, dengan judul "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat" permasalahannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dan hak asuh anak yang belum mumayyiz (berumur 3 tahun) pemeliharannya berada dalam pengasuhan ayah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan alur berfikir induktif. Metode yang digunakan adalah studi kasus (Case Study). Hasil penelitiannya adalah bahwasanya hak asuh anak pada perceraian diluar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat terjadi karena masyarakat masih kurang sadar akan hukum dan belum mengetahui batasan umur tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian, sehingga hak asuh anak

cenderung berada dalam penguasaan ayah tanpa memerdulikan apakah anak tersebut sudah *mumayyiz* atau belum.

- b. Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Rita Prahara mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung pada tahun 2012 dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 088 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Anak” dengan mengangkat permasalahan tentang hak asuh anak yang berusia 6 tahun jatuh kepada ayah dikarenakan perbedaan agama yang dianut orangtuanya, sehingga perbedaan inilah yang menjadi tolak ukur hakim memberikan putusan bahwa anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ayah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menitikbertakan kepada pembahasan keputusan Pengadilan Agama Bekasi metode yang digunakan menggunakan metode *Cotent analysis* (Analisis Isi). Hasil penelitiannya adalah bahwasanya hak asuh anak pada perkara 088/Pdt.G/2008/PA.Bks adalah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi bahwa ayah lebih mampu mengurus anak dari aspek spiritual.

Melihat dari skripsi yang telah di paparkan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini penulis lebih membahas terhadap pertimbangan hukum hakim metode penemuan hukum hakim hadhanah dan penyelesaian perkara hadhanah anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Malang.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hukum, metode penemuan hukum hakim dan penyelesaian perkara hadhanah dibawah umur.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.


Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan dimana mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum terbagi menjadi dua yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah faktor yang turut serta di dalam menentukan isi hukum sedangkan sumber hukum formil

merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat ataupun oleh penegak hukum.

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pengadilan agama malang tentang *hadhanah* yang amarnya mengabulkan permohonan hak asuh anak jatuh kepada penggugat.



Berkenaan dengan hal itu, dapat dirumuskan kerangka berfikir berikut ini:

- a. Konstatir artinya hakim melihat, mengetahui, membenerkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian. setelah hakim memutuskan pokok masalahnya, kemudian hakim membebani pembuktian untuk pertama kali, dari pembuktian inilah hakim akan mendapatkan data yang kemudian di olah guna menemukan fakta
- b. Kualifisir bermakna bahwa dalam tindakan ini dilakukan penilaian terhadap peristiwa yang di anggap telah terbukti. Dalam tahap ini hakim menilai

termasuk hubungan hukum apa tindakan tergugat, dalam hal ini kwalifisir bahwa tergugat sebagai ibu sudah menikah lagi sehingga mengakibatkan kekuasaan hak asuh anak dicabut.

- c. Konstitoir yang artinya hakim harus biisa memberikan hukum atau hak. Hingga dengan demikian hakim tidak boleh menoolak perkara yang masuk dan ditandatangani hanya dengan alasan tidak tahu ataupun tidak ada hukumnya, karena hakim dianggap tahu akan hukumnya dan ia diharuskan menggali hukum ataupun menemukan hukumnya, dengan mempertimbangkan bahan hukum yang ada.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (content analisis) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan pengadilan agama, perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Malang.

Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian literature/ kepustakaan (*library research*). Untuk penelitian ini diperlukan literatur yang mengharuskan dilakukan studi pustaka, apalagi pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka menggunakan literatur cukup dominan.¹¹

2. Sumber Data

¹¹ Mansyuri dan Zaenudin, *Metodologi Penelitian*, Malang: Refika Aditama, 2011, h. 52

Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data Primer: produk hakim berupa putusan pengadilan agama Malang No 0591/Pdt.G/2013/PA.Malang.
- b. Data sekunder: 1.Perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab yang berkenaan dengan *Hadhanah* baik secara umum, misalnya: Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah data-data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu

- a. Data yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Malang.
- b. Data yang berhubungan dengan metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Malang.
- c. Data yang berhubungan dengan penyelesaian perkara dalam putusan nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Documenter yaitu menelaah salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Malang.

- b. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian lazimnya jenis data dibedakan antara data sekunder dan data primer¹². Yaitu dapat disimpulkan dengan beberapa tahap:

- a. Mengumpulkan data yaitu berupa salinan putusan pengadilan agama Malang No 0591/Pdt.G/2013/PA.Malang.
- b. Naskah putusan tersebut kemudian di analisis sesuai dengan rumusan masalah
- c. Menghubungkan naskah putusan dengan perundang-undangan
- d. Menarik Kesimpulan



¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)h. 33